



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Nomor: 26/K.BAWASLUJT-02/HK.02.00/XI/2020
Nomor: 382/UN23.09/HK.06.00/2020

**TENTANG
PENGEMBANGAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA
PEMBINAAN DESA PENGAWAS PEMILU DAN DESA ANTI POLITIK UANG**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-11-2020), bertempat di Purwokerto, berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Bawaslu Republik Indonesia Dengan Universitas Jenderal Soedirman Tentang Pengembangan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Pembinaan Desa Pengawas Pemilu Dan Desa Anti Politik Uang Nomor: 0364/K.Bawaslu/HM.02.00/XI/2020 dan Nomor: 2344/UN23/HK.06.00/2020 Senin tanggal Tiga Puluh November tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-11-2020), bertempat di Purwokerto, disepakati Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pembinaan Desa Pengawas Pemilu dan Desa Anti Politik Uang, yang untuk selanjutnya disebut Kesepakatan oleh dan antara:

1. Miftahudin, S.H.I

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Banyumas berdasarkan Pasal 89 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diangkat berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor: 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018, dan diangkat sebagai Ketua berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu

Kabupaten Banyumas Nomor:
245/Bawaslu Prov.JT-
02/HK.01.01/VIII/2018 tentang Penetapan
Ketua dan Koordinator Divisi tanggal 18
Agustus 2018 yang berkedudukan di Jalan
Ahmad Yani Nomor 38A, Purwokerto,
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Ade Maman
Suherman, S.H., M.Sc.**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas
Jenderal Soedirman**, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Fakultas
Hukum Universitas Jenderal Soedirman
berkedudukan di Jalan Prof. Dr. HR.
Boenyamin No. 708 Purwokerto 53122,
berdasarkan surat Keputusan Rektor
Universitas Jenderal Soedirman Nomor:
Kept.793/UN23/KP.02.02/2017 dalam hal
ini bertindak dalam jabatannya untuk dan
atas nama serta sah mewakili Fakultas
Hukum Universitas Jenderal Soedirman,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat
disebut **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika
disebut secara bersama-sama, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai
berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Lembaga Penyelenggara
Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk
mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang pengembangan
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pembinaan Desa Pengawas
Pemilu dan Desa Anti Politik Uang dengan ketentuan-ketentuan
sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan dan menerapkan
penyelenggaraan Pengembangan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
serta Pembinaan Desa Pengawas Pemilu dan Desa Anti Politik Uang
sebagai mitra kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum, menolak politik uang dan meningkatkan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagai bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang:

1. Pendidikan politik dan hukum.
2. Penelitian.
3. Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (2) Dalam hal satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk *Addendum* (tambahan) yang dilakukan di kemudian hari, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 6

EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), maka kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** sendiri dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PERBEDAAN PENAFSIRAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat berkedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) yang merupakan satu pertaaman dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

- (3) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Bawaslu Kabupaten Banyumas
Jalan : Jalan Ahmad Yani No. 38A Karanganjing,
Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah 53127
Telepon : (0281) 7773552
Email : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com

PIHAK KEDUA : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jalan : Jalan Prof. Dr. HR. Boenyamin No. 708,
Dukuh bandong, Grendeng, Kec. Purwokerto
Utara,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122
Telepon/Faksmile : (0281) 638339 (Telp) / (0291) 627203 (Fax)
Email : fh@unsoed.ac.id

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** untuk **PARA PIHAK** dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.

PIHAK PERTAMA



Miftahudin, S.H.I.